

## Kebijakan Yudikatif untuk Mengatasi Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dikaitkan dengan Prinsip Kebebasan Hakim

Agus Antoni<sup>1</sup>, Helvis<sup>2</sup>, Nardiman<sup>3</sup>, I Made Kartika<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Esa Uggul, Indonesia; agusantoni@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Esa Uggul, Indonesia; helvis@esaunggul.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Esa Uggul, Indonesia; nardiman@esaunggul.ac.id

<sup>4</sup> Universitas Esa Uggul, Indonesia; kanthika@esaunggul.ac.id

Received: 16/06/2024

Revised: 29/06/2024

Accepted: 22/08/2024

### Abstract

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistimatis dan berkembang ke hampir seluruh daerah di Indonesia baik di sektor pemerintahan maupun sector swasta (perusahaan). Hal ini tentu merugikan, sehingga sebagai bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara independent berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara khusus tentang KPK kemudian disempurnakan kembali dan terbitlah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Dalam penerapan asas kebebasan hakim, sudah seharusnya hakim mempunyai persepsi yang sama tentang menerapkan aturan hukum sehingga mengurangi terjadinya disparitas putusan. Selain itu, menerbitkan suatu pedoman dalam penjatuhan tindak pidana juga dibutuhkan untuk menyelaraskan pandangan hakim dalam menjatuhkan vonis perkara korupsi. Dengan adanya keseragaman pola pikir di dalam penjatuhan vonis perkara korupsi maka diharapkan tidak terjadi lagi adanya disparitas pembedaan yang berujung kepada ketidakpuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan bertujuan untuk mengetahui tentang kaitannya asas kebebasan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana serta bagaimana penerapan PERMA 1/2020 sebagai salah satu Langkah dalam mengurangi disparitas putusan pembedaan.

### Keywords

Kebebasan Hakim, Kepastian Hukum, Disparitas Pidana

### Corresponding Author

Agus Antoni

Universitas Esa Uggul, Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Korupsi bukanlah masalah yang baru di Indonesia sebab jauh sejak ribuan tahun yang lalu permasalahan korupsi sudah ada dan terjadi di seluruh negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Korupsi di Indonesia terjadi secara sistimatis dan berkembang ke hampir seluruh daerah di Indonesia baik di sektor pemerintahan maupun sector swasta (perusahaan). Sebagai bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan salah satu lembaga negara independent yang diberikan amanat untuk memberantas korupsi di Indonesia dimana dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga lain.



Dengan meningkatnya kasus korupsi di Indonesia dan mendominasi pemberitaan di televisi nasional maka ini menunjukkan prestasi dari KPK yang cukup mengesankan sebab KPK dapat menindaklanjuti amanat Undang-Undang terkait pemberantasan korupsi. Hampir seluruh perkara korupsi yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Tipikor semuanya divonis bersalah. Namun, dalam capaian prestasi KPK dan Pengadilan Tipikor dalam memberantas korupsi bukan tanpa kritik. Masyarakat masih menganggap vonis terhadap pelaku korupsi belum memenuhi rasa keadilan dan dianggap belum proporsional. Salah satu alasannya karena vonis yang diberikan majelis hakim masih relatif rendah, dan diantara putusan perkara yang kurang lebih sejenis seringkali terjadi disparitas pemidanaan. Akibatnya, hukuman terhadap koruptor menjadi inkonsisten.<sup>1</sup>

Di Belanda, disparitas pemidanaan juga merupakan masalah yang cukup serius. Hal ini disebabkan tradisi hukum Belanda sendiri yang memang memiliki kepercayaan yang tinggi kepada para hakimnya. Tak hanya di Belanda, di banyak negara lain hal ini juga menjadi perhatian yang cukup besar. Adanya masalah disparitas pemidanaan di Indonesia sangat mungkin terjadi mengingat sistem pengaturan sanksi pidana yang dianut Indonesia berasal dari Belanda melalui penerapan KUHP, dimana dalam sistem pengaturan sanksi pidana tersebut rumusan sanksi/ancaman pidana dirumuskan dalam bentuk ancaman maksimum. Dengan demikian, hakim diberikan kebebasan yang cukup besar untuk menentukan besaran hukuman dalam masing-masing perkara sepanjang tidak melebihi ancaman maksimum tersebut.<sup>2</sup>

Secara umum, disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang kurang lebih sejenis dan/atau memiliki karakteristik yang sama. Adanya perbedaan dalam menjatuhkan vonis pidana pada dasarnya hal yang wajar dikarenakan tidak ada perkara yang memang benar-benar serupa dengan perkara lainnya. Namun, disparitas pemidanaan menjadi suatu permasalahan jika perbedaan hukuman yang divonis atau dijatuhkan terdapat perbedaan yang besar diantara perkara yang serupa sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kecurigaan.<sup>3</sup>

Terkait permasalahan ini, penulis mencoba melakukan penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan dan literatur dari berbagai sumber seperti jurnal maupun hasil penelitian. Dari hasil penelitian, penulis mencoba mengkuualifikasikan ke dalam pasal-pasal yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara korupsi. Dengan berdasarkan uraian diatas maka Penulis melakukan penelitian dan menjadikannya sebagai tesis dengan judul “Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dikaitkan dengan Prinsip Kebebasan Hakim”.

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terkait disparitas pemidanaan oleh Hakim terhadap putusan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh koruptor. Penelitian ini diharapkan juga memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam hal disparitas pemidanaan oleh Hakim terhadap putusan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh koruptor dan kemudian lebih jauh diharapkan akan menambah pengetahuan hukum bagi penulis serta dapat bermanfaat bagi pembaca.

---

<sup>1</sup> Tama Langkun, Bahrain, Mouna W, DKK, “*Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch), Maret 2014, hlm 15.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

## 2. METODE

Studi ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, fokus pada negara tertentu atau beberapa negara untuk membandingkan implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap disparitas pidana.

Data akan dikumpulkan melalui analisis dokumen kebijakan, wawancara dengan ahli hukum, hakim, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, serta studi literatur untuk memahami konteks teoritis dan praktis.

Data akan dianalisis menggunakan pendekatan deduktif dan induktif untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan yang ada, serta untuk mengidentifikasi pola dalam disparitas pidana yang berkaitan dengan prinsip kebebasan hakim.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori Keadilan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Keadilan berasal dari kata adil, yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>4</sup>

Keadilan menurut aliran hukum alam adalah bila seseorang memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tidak merugikan orang lain sehingga hakikat dari ajaran hukum alam ialah adanya kesadaran manusia untuk berbuat kebaikan dan harus dipelihara oleh manusia agar keadilan yang menjadi tujuan hukum tercapai. Keadilan sebagai tujuan hukum sudah dibicarakan sejak zaman filsafat Yunani Kuno. Dalam lintasan sejarah filsafat hukum, keadilan merupakan substansi utama yang menjadi kajian semua aliran dalam filsafat hukum.<sup>5</sup>

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "the search for justice".<sup>6</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.<sup>7</sup>

### Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan serta pemikiran Aristoteles tentang keadilan terdapat di dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Secara spesifik buku tersebut sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, dengan pemikiran yang pada pokoknya keadilan dipandang sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "distributief" dan keadilan "commutatief". Keadilan distributif

---

<sup>4</sup> Agus Santoso, "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum", Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana), 2014, hlm 85.

<sup>5</sup> Shinta Agustina, "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakkan Hukum Pidana", (Jakarta: Themis Books), 2014, hlm 26.

<sup>6</sup> Carl Joachim Friedrich, "Filsafat hukum Perspektif Historis," (Bandung: Nuansa dan Nusamedia), 2004, hlm 24.

<sup>7</sup> Subhan Amin, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat", *El-Afkar*, Vol 8, No 1, 2019, hlm 2.

ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>8</sup>

### **Teori Keadilan John Rawls**

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Rawls berpendapat bahwa keadilan ialah memposisikan segala situasi yang sama dan sederajat di tiap individu masyarakat sehingga tidak ada pembedaan status maupun kedudukan yang lebih tinggi antara satu individu dengan individu lainnya. Lebih lanjut, Rawls menegaskan kembali pandangannya terkait keadilan yang dikatakannya harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>9</sup>

### **Teori Keadilan Hans Kelsen**

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.<sup>10</sup> Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme juga mengakui kebenaran dari hukum alam sehingga pemikiran tentang keadilan menimbulkan dualism antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen: “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Perbedaan tentang apa yang merupakan hukum menurut aliran hukum alam dan positivisme, maka dapat dilihat adanya perbedaan prioritas tujuan hukum. Jika aliran hukum alam mengutamakan keadilan sebagai tujuan hukum, maka positivisme mempertimbangkan kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Dari paradigma positivis, keadilan memang merupakan tujuan hukum, tetapi relativitas keadilan itu sering mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu kepastian hukum. Berdasarkan gambaran diatas, maka sesuai dari pendapat Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dan apabila dikaitkan dengan putusan hakim maka diharapkan putusan hakim tersebut hendaklah merupakan resultante dari ketiga hal tersebut, namun dalam praktiknya hal itu sulit terjadi dan seringnya di antara ketiganya terjadi

---

<sup>8</sup> Carl Joachim Friedrich, Op.Cit., hlm 25.

<sup>9</sup> Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*”, (Bandung: NusaMedia), 2011, hlm 7.

<sup>10</sup> Ibid.

ketegangan atau pertentangan. Dalam satu peristiwa, jika hakim harus memutuskan dengan adil, kepastian hukum terpaksa harus dikorbankan juga sebaliknya, demi kepastian hukum, keadilan tidak tercapai karena hukum yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan dalam masyarakat apabila terjadi kondisi seperti itu, maka menurut Radbruch jalan keluarnya adalah dengan menggunakan asas oportunitas, yang mengatakan bahwa jika harus mengurutkan dari ketiga nilai dasar hukum tadi, maka urutannya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>11</sup>

### **Teori Pembuktian**

- a. Teori Pembuktian Objektif Murni, teori ini dianut oleh hukum gereja katolik dan disebut sebagai aliran positif menurut hukum positif wettelijke. Menurut teori ini hakim sangat terikat dengan alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu dengan menyatakan bahwa suatu perbuatan yang didakwa dan terbukti haruslah didasari atas kesimpulan yang berasal dari alat bukti yang berdasarkan undang-undang. Sedangkan keyakinan hakim yang berdasarkan hati nurani nya tidak boleh mempengaruhi keputusannya dalam mengambil tindakan. Dengan kata lain, teori ini lebih menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim serta mengikat hakim secara ketat yang telah diatur diundang-undang. Jadi, teori pembuktian ini mengandalkan pembuktian berdasarkan undang-undang sehingga sulit bagi Hakim bertindak obyektif. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip acara pidana yang mengharuskan Hakim memutuskan perkara pidana didasari atas suatu kebenaran.
- b. Teori Pembuktian Subjektif Murni, teori ini bertolak belakang dengan teori pembuktian objektif murni sebab teori ini didasari keyakinan Hakim belaka menurut perasaannya sehingga dalam aliran ini sangat subjektif dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Adapun pendapat dari Prof Andi Hamzah, bahwa sistem teori ini memberikan kebebasan kepada hakim sangat besar sehingga sulit diawasi selain itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.
- c. Teori Pembuktian yang Bebas, teori ini mengajarkan sistem pembuktian yang menghendaki agar Hakim dalam menentukan keyakinannya bisa secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang namun tetaplah Hakim wajib mempertanggungjawabkan keputusannya apakah semata-mata atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta tidak terikat pada alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lainnya diluar ketentuan undang-undang. Menurut Martiman Prodjohamidjojo ajaran ini berdasarkan pertimbangan akal pikiran dan hakim tidak terikat dengan alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- d. Teori Pembuktian yang Negatif menurut undang-undang (negatif wettelijke), sistem ini menghendaki hubungan sebab akibat antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Dimana teori ini terdapat persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan sedangkan perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian negatief wettelijke menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang kemudian teori pembuktian bebas maka keyakinan hakim didasari dari kesimpulan yang logis tidak berdasarkan undang-undang.

### **Kebijakan Yudikatif untuk Mengatasi Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dikaitkan dengan Prinsip Kebebasan Hakim**

Melihat dari beberapa sumber seperti amar putusan pengadilan yang diakses melalui website

---

<sup>11</sup> Shinta Agustina, Log.Cit., hlm 28.

Mahkamah Agung maupun literatur lain seperti jurnal maka hasilnya sebesar 80,7% dinyatakan terbukti bersalah yang dikutip dari hasil penelitian lembaga ICW kemudian, dalam hal menjerat pelaku korupsi maka UUTPK mengklasifikasikan perbuatan tipikor lebih spesifik menjadi 7 (tujuh) jenis yang diperlihatkan dalam tabel dibawah.

No	Klasifikasi tindak pidana korupsi	Pasal yang digunakan
1	Merugikan keuangan negara	Pasal 2 dan Pasal 3
2	Suap	Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a, b, c dan d, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 13
3	Gratifikasi	Pasal 12 B jo. Pasal 12 c
4	Penggelapan dalam jabatan	Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c
5	Pemerasan	Pasal 12 huruf e, g dan f
6	Perbuatan curang	Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c dan d; Pasal 7 ayat 2, Pasal 12 huruf h
7	Konflik kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i

Dari banyaknya jenis tipikor, diketahui dalam pelaksanaannya belum semua pasal tipikor digunakan oleh aparat penegak hukum baik oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Apabila melihat dari hasil penelitian lembaga ICW maka sekitar 68.43% JPU menggunakan pasal 3 UUTPK dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana minimum 1 (satu) tahun penjara. Selain dari pasal 3 UUTPK, dalam menjerat pelaku korupsi juga paling sering menggunakan pasal 2 UUTPK sedangkan dalam hal suap menyuap paling sering menggunakan pasal 11 UUTPK.

Lebih lanjut, berbicara tentang rentang hukuman yang diberikan hakim berdasarkan Pasal-pasal yang dijatuhkan, rata-rata hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terdakwa ialah dibawah 4 (empat) tahun penjara. Sehingga dengan waktu yang sedemikian singkat tentu bukanlah waktu yang cukup untuk memberikan efek jera. Terlebih lagi, jika melihat penjatuhan vonis terkait rentang waktu masih berbeda-beda sehingga menimbulkan disparitas.

Dilihat dari rentang waktu besaran hukuman yang berbeda-beda, ICW mempresentasikan sebesar 76.8% putusan pengadilan menjatuhkan hukuman dibawah 4 (empat) tahun penjara kepada terdakwa, 39% dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara, sedangkan perkara korupsi yang dijatuhi hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih hanya sekitar 23.3%. Berdasarkan persentase diatas maka dapat diperkirakan rentang waktu rata-rata hukuman yang dijatuhkan pengadilan adalah sekitar 2 (dua) tahun penjara.

Rendahnya vonis serta berbeda-beda nya rentang waktu terhadap putusan perkara korupsi tentu perlu dilakukan terobosan baru, seperti membuat pedoman pemberian hukuman perkara korupsi yang telah dituangkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2020 selain itu menerapkan yurisprudensi terhadap putusan yang dianggap "menjerakan" dapat menjadi jalan untuk mengurangi disparitas pidana.

Indonesia ialah negara hukum yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutuskan suatu vonis perkara pidana tanpa intervensi dari pihak manapun. Adapun tugas pokok hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana adalah melakukan kegiatan yuridis dimana hakim ikut serta dalam

pembentukan hukum namun bukan secara objektif seperti menciptakan undang-undang tetapi menerapkan teks undang-undang yang abstrak ke peristiwa kongkrit.

Proses ini hakikatnya seperti kegiatan membaca dan menafsirkan teks undang-undang ke peristiwa kongkrit sebagai bentuk penafsiran hukum sehingga disinilah letak dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Wilayah penentuan pidana ini tentu otoritas hakim yang mana tidak seorang pun dapat mempengaruhi kehendak hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka tidak heran saat penjatuhan pidana penjara sering terjadi disparitas pidana sebab ukuran pemidanaan tidak akan sama.

Dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga hakikatnya, tugas hakim ialah menegakkan keadilan dan menegakkan hukum namun hal ini terkendala disebabkan pemahaman menegakkan hukum berarti menegakkan undang-undang bukan menegakkan keadilan. Kebebasan dan pemahaman ini tentunya juga berpeluang terjadi disparitas pemidanaan.

Membatasi kebebasan hakim dalam mengekspresikan logika hukum terhadap kasus tertentu hanya akan menghambat upaya proses pencarian nilai-nilai keadilan. Adanya kebebasan hakim tentu prinsip penting dalam konsep Negara Hukum, Indonesia merupakan salah satu Negara Hukum sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 3 perubahan Ketiga UUD 1945 yang mana salah satu ciri Negara Hukum ialah adanya prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dijamin secara konstitusional.<sup>12</sup>

Lebih lanjut, kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil serta dapat diterima masyarakat perlu mendapatkan jaminan perlindungan agar tidak ada intervensi dari pihak lain demi kepentingan tertentu, dengan demikian jaminan hukum tersebut telah diatur dalam konstitusi negara dan undang-undang juga diatur dalam konvensi internasional yang menjamin kebebasan hakim dalam mengadili suatu vonis serta menjamin terbebas dari segala tuntutan hukum apabila hakim dianggap melakukan kesalahan teknis yuridis bukan etika dan moral.

Adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana tentu bermuara pada satu tujuan yaitu memberikan keadilan, di dalam melakukan tugasnya secara "bebas" maka tidaklah boleh hakim menggunakan kebebasannya secara serampangan dan sebebas-bebasnya sebab hal ini terkait dengan keadilan tersebut. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan harus dibatasi dengan nilai-nilai keadilan, keadilan sendiri dapat dilihat dalam dua arti; menurut arti pokok yaitu menuntut hukum berlaku secara umum dan menurut arti materiil yaitu menuntut setiap hukum harus didasari dengan keadilan masyarakat.

Dengan begitu, adanya independensi tersebut membuat hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan berarti tanpa batas, terdapat asas-asas yang melatarbelakangi hakim terkait jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili, antara lain yaitu *ius curia novit* (hakim dianggap mengetahui hukum), *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim dianggap benar). Lebih lanjut terdapat asas *nulla poena sine lege* yang memberikan batasan kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Walaupun terdapat aturan terkait

---

<sup>12</sup> Adonara, Firman Floranta, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, No.2, Juni 2015, hlm 8-11.

<sup>13</sup> Vivi Ariyanti, "Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Fak Syariah IAIN Purwokerto*, Vol 4, No.2, Desember 2019, hlm 9.

kebebasan tersebut, masalah disparitas tetap akan terjadi dikarenakan suatu disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan vonis suatu perkara.

Tentu dengan terjadinya disparitas putusan akan berpengaruh terhadap cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap wujud ketidakadilan didalam peradilan. Dalam hal menghapuskan disparitas putusan terhadap kasus yang mirip tentunya akan sulit dilakukan. Selama ini, terdapat upaya-upaya yang dilakukan termasuk membuat pedoman pemidanaan seperti dalam PERMA Nomor 1 tahun 2020 yang dianggap sebagai jalan terbaik untuk membatasi kebebasan hakim.

Kehadiran PERMA 1/2020 ini bukanlah sebagai bentuk panic regulation tetapi disusun sedemikian rupa yang relevan dengan pemberlakuan sistem kamar di Mahkamah Agung selain dari sebagai bentuk upaya pemerintah membentuk kebijakan dalam agenda pemberantasan disparitas pemidanaan yang sekaligus memberikan pedoman bagi Hakim agar ada kesatuan dan konsistensi hukum dalam penanganan perkara korupsi. Kehadiran PERMA 1/2020 diharapkan dapat menjembatani antara prinsip kebebasan hakim dengan problematika disparitas yang terjadi, yaitu melalui penerapan asas proporsionalitas yang dimaknai sebagai kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran yang dijatuhkan.

### **Penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2020 Sebagai Solusi Mencegah Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi**

Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara sebenarnya merupakan kewenangan hakim meskipun suatu perkara dituntut dengan pasal yang sama maka bukan berarti pemidanaannya harus sama persis. Hal ini tentu disebabkan tidak adanya perkara yang benar-benar serupa, sehingga apabila dihubungkan dengan kemandirian hakim maka jelas tidak ada masalah sedikitpun jika hakim menjatuhkan hukuman pidana yang berbeda antara suatu perkara dengan perkara lainnya walaupun masih dalam satu isu hukum yang sama.

Meskipun sudah jelas pengaturan terkait kebebasan hakim telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Selain berdasarkan undang-undang, hakim juga harus mendasarkan pertimbangan sesuai dengan kenyataannya yang berlandaskan pertanggungjawaban. Namun hal ini masih menimbulkan ketidakadilan hukum sehingga terjadi disparitas yang mengharuskan adanya pedoman pemidanaan untuk memudahkan hakim.

Pedoman pemberian pidana menurut Sudarto dianggap dapat memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya dimana pedoman ini memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaku, sehingga penjatuhan pidana dapat lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim sedemikian rupa. Dengan demikian adanya pedoman pemidanaan bukan menghilangkan disparitas secara mutlak tetapi disparitas harus dilaksanakan secara rasional.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, terdapat makna yang terkandung dalam pedoman pemidanaan yaitu "filsafat pembinaan" yang memiliki arti mengutamakan keserasian antara pidana yang dijatuhkan dengan karakter terpidana. Adanya makna tersebut, memberi keyakinan pada hakim atas putusan pidana yang dijatuhkannya telah sesuai dengan perbuatan dan karakter pembuat tindak pidana serta membantu hakim dalam memahami makna dari keputusannya tersebut tentang apa yang hendak dicapai dengan

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, "Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", Jakarta: Kencana, 2020, hlm 69.

pidana yang dijatuhkan.<sup>15</sup>

Kehadiran PERMA Nomor 1 tahun 2020 dilatarbelakangi dengan pemberlakuan system kamar di Mahkamah Agung sejak 19 september 2011, dimana salah satu tujuan dari pemberlakuan system kamar adalah menjaga kesatuan dan konsistensi hukum dalam penanganan suatu perkara.<sup>16</sup> Di dalam kenyataan pengadilan, terjadinya disparitas pemidanaan tentu menjadi salah satu aspek yang mendapat sorotan karena bisa menggerus nilai kesatuan dan konsistensi hukum yang diinginkan.<sup>17</sup>

Adanya pedoman pemidanaan PERMA Nomor 1 tahun 2020 ini diharapkan dapat menjembatani antara prinsip kebebasan hakim dengan problematika disparitas melalui asas proporsionalitas yang dimaknai sebagai kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan. Adapun pedoman pemidanaan dari PERMA 1/2020 menggunakan pendekatan yang konsisten dimana menitikberatkan pada keseragaman atau konsistensi tahapan-tahapan yang harus digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.

Namun, meski hakim menerapkan pedoman pemidanaan PERMA 1/2020 bisa saja terjadi kesimpulan penjatuhan pidana yang berbeda-beda sebab adanya pedoman PERMA 1/2020 tidak dimaksudkan untuk mengikis kemandirian hakim melainkan agar hakim dapat menciptakan keselarasan dalam penjatuhan pidana bukan kesamaan dalam penjatuhan pidana dengan harapan disparitas pemidanaan yang tidak berdasarkan dapat dikurangi tanpa harus menghilangkan kemandirian hakim dalam memutus perkara. Dalam hal perkara-perkara dengan karakteristik khusus, yang apabila hakim tetap menggunakan pedoman pemidanaan PERMA 1/2020 justru akan membuat keadilan yang dicita-citakan tidak tercapai. Perkara yang demikian khusus, hakim diperkenankan untuk menyimpangi pedoman pemidanaan PERMA 1/2020 dan memutus perkara berdasarkan kebijakan yang seadil-adilnya.

Secara garis besar, pedoman pemidanaan PERMA 1/2020 dibentuk dalam upaya menghindari serta mengurangi disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi yang memiliki karakteristik serupa walaupun dengan motif yang berbeda, memiliki tujuan berdasarkan pedoman Pasal 3 PERMA ialah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Untuk memudahkan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPK
- b. Mencegah rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPK yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim
- c. Mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPK
- d. Mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana.

Meskipun pedoman pemidanaan PERMA 1/2020 dibutuhkan namun dipandang juga tidak dapat berdiri sendiri dan harus dilaksanakan secara holistik dan sistematis dengan PERMA, SEMA atau ketentuan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi.

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Putri Rahmayanti, "Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT MDN)", Skripsi UMSU, Medan 2021, hlm 48.

<sup>17</sup> H.M Syarifuddin, "Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)", Jakarta:Kencana, 2021, hlm 154-155.

<sup>18</sup> Ibid., hlm 59.

## **KESIMPULAN**

Adanya disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi tentu disebabkan oleh beberapa faktor seperti system hukum, undang-undang yang bersumber dari hakim sendiri. Di Indonesia, disparitas hukuman berkaitan erat dengan independensi hakim yang mana dengan adanya independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukanlah berarti tanpa batas. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, terdapat asas kebebasan hakim yang sangat dipengaruhi oleh paradigma hakim dalam memahami hukum. Adapun interpretasi terhadap asas kebebasan hakim terbagi menjadi dua pandangan, yaitu: pertama, asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana harus berpedoman pada ketentuan pidana dalam undang-undang dan tidak boleh menyimpangi ketentuan pidana minimum tersebut; kedua, asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana tidak boleh ditafsirkan secara kaku, hakim tetap harus berdasar pada bobot tingkat kesalahannya dan tidak hanya terikat dengan ketentuan ancaman pidana minimum dikarenakan acuan tertinggi yang dijadikan patokan oleh hakim adalah bentuk dari nilai keadilan. Dengan demikian, seluruh hakim perlu mempunyai persepsi yang sama terkait penerapan asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana dimana dengan adanya pemahaman yang sama sebagai prinsip kebebasan hakim maka diharapkan dapat memperkuat dan menjunjung tinggi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum dengan tidak meninggalkan nurani dan perkembangan sosial yang aktual.

Penerapan dari PERMA 1/2020 ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya pengaturan dalam PERMA 1/2020 harus dipandang secara holistic dan sistematis dengan PERMA, SEMA atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi. Kehadiran dari PERMA sangat diharapkan dapat menjembatani antara prinsip kebebasan hakim dengan problematika disparitas ini dikarenakan pedoman pemidanaan yang tertera dalam PERMA 1/2020 menggunakan model pedoman pemidanaan dengan pendekatan yang konsisten dimana menitikberatkan keseragaman atau konsistensi tahapan-tahapan yang harus digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, jadi bukanlah pada keseragaman nilai pidana saja. Adapun pedoman pemidanaan ini dapat diterapkan setelah hakim menentukan pasal tindak pidana yang terbukti telah memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPK dimana hakim harus mempertimbangkan tahapan-tahapan seperti menentukan kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungannya, kemudian sebelum menjatuhkan pidana maka diikuti dengan rentang penjatuhan pidana yang harus mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, lebih lanjut, tahapan diatas dipertimbangkan oleh hakim secara berurutan dengan disertai fakta persidangan. Oleh karenanya, PERMA 1/2020 tidak akan menyentuh lingkup kewenangan hakim dalam pelaksanaan atau eksekusi putusan pidana untuk menyatakan terbukti atau tidak terbukti ya tindak pidana.

## **REFERENSI**

- Adami Chazawi, "Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia", (Malang: Bayumedia Publishing), 2005.
- Adonara, Firman Floranta, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, No.2, Juni 2015.
- Agus Santoso, "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum", Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana), 2014.
- Andi Hamzah, "korupsi di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika), 1991.

- Andi Hamzah, "Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2006.
- Astuti, Puji, "Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia", (Semarang: Politika UNDIP), 2011.
- Carl Joachim Friedrich, "Filsafat hukum Perspektif Historis," (Bandung: Nuansa dan Nusamedia), 2004.
- Chairil Huda, "Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", (Jakarta:Kencana prenada media group,2011.
- H.M Syarifuddin, "Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)", Jakarta:Kencana, 2021.
- Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba", Jurnal Pandecta, Vol 7, No 2, 2012.
- Hans Kelsen, "General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien", (Bandung: NusaMedia), 2011.
- Henry Antonius, "Mengkritisi Putusan Hakim yang Cenderung Lebih Ringan Daripada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum", Jurnal Pasca Sarjana UNS, Edisi 5 Januari-Juni 2015.
- I Gede Widhiana Suarda, "hukum pidana: materi penghapus,peringatan,dan pemberat pidana",Malang: Bayumedia Publishing.
- Ida Bagus Agung Dwi, Ida Bagus Surya, I Gusti Ngurah, "Disparitas Putusan Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan PN Gianyar dan Denpasar)", (Denpasar: Bagian Hukum FH Udayana), 2017.
- Ihsan Asmar, "penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Sinjai", Tesis Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Imron Safii, "Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa", Pandecta, Vol 9, No 1, Januari 2014.
- Langkun, Tama S, dkk, "Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi", (Jakarta: Indonesian Corruption Watch), 2014.
- Lilik Mulyadi, "Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", Jakarta: Kencana, 2020.
- Makarao, Mohammad taufik, dan Suharsil, "Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek", (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2010.
- Manan, Abdul, "Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan", (Jakarta: Kencana Perdana Group), 2007.
- Matheus Nathanael Siagian, Nanda Oktaviani, dkk, "Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPK", Jakarta: 2021.
- Muladi dan Barda nawawi, "Teori-teori dan kebijakan pidana", (Bandung:PT alumni), 2005.
- Muladi, "Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya", (Bandung: Alumni), 1985.
- Nimerodi gulo,ade Kurniawan, "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana",artikel masalah hukum jilid 48. PERMA 1 Nomor 2020 tentang peraturan mahkamah agung yang mengatur pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPK
- Putri Rahmayanti, "Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 25/PID.SUS-TPK/2020/PT MDN)", Skripsi UMSU, Medan 2021.
- Rizki Akbari, Anugerah, Adery Ardhan, dkk, "Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi", (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI), 2017.
- Romli Atmasasmita, "Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Internasional", (Bandung: Mandarmaju), 2004.
- Shinta Agustina, "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakkan Hukum Pidana", (Jakarta: Themis Books), 2014.
- Subhan Amin, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat", El-Afkar, Vol 8, No

1, 2019.

Supandriyo, "Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus", (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran), 2019, hlm 25.

Tama Langkun, Bahrain, Mouna W, DKK, "Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi", (Jakarta: Indonesia Corruption Watch), Maret 2014.

Undang-Undang dan peraturan lainnya

Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 1945.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 UUTPK

Vivi Ariyanti, "Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia", Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Fak Syariah IAIN Purwokerto, Vol 4, No.2, Desember 2019, hlm 9.